



P E N E T A P A N

Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 29 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Alamat : Ketintang Barat Gang Buntu No. 115 A
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Sby. tanggal 04 November 2021, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 29 Juli 1980 dengan nama Hasudungan Leonardo anak dari pasangan Marihot Hasoloan Pardede dan Nursiti Tambunan tercatat pada Akta Kelahiran Nomor 958/1980;
2. Bahwa sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578221107120021, nama Pemohon tertulis dan terbaca Hasudungan Leonardo Pardede serta KTP pemohon Nomor 3578222907800001
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 958/1980 yang semula tertulis dan terbaca Hasudungan Leonardo, yang benar adalah Hasudungan Leonardo Pardede anak dari Marihot Hasoloan Pardede dan Nursiti Tambunan, sesuai dengan Kartu keluarga Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578221107120021 serta KTP Pemohon KTP pemohon Nomor 3578222907800001;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 958/1980 nama Pemohon tertulis dan terbaca Hasudungan Leonardo, dimana nama tersebut seharusnya tertulis sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578221107120021serta KTP pemohon Nomor 3578222907800001, Pemohon yakni nama Pemohon tertulis Hasudungan Leonardo Pardede.
5. Bahwa demi kepentingan hukum Pemohon dikemudian hari, untuk kesesuaian identitas, serta untuk persyaratan administrasi pendaftaran Sidang Waris maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa nama Pemohon dan kedua orang tua Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 958/1980 didalam Ijazah yang semula tertulis dan terbaca Hasudungan Leonardo, yang benar adalah Hasudungan Leonardo Pardede anak dari Marihot Hasoloan Pardede, sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578221107120021 serta KTP Nomor 3578222907800001 Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap permohonan tersebut dan mengambil penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 958/1980 yang semula tertulis dan terbaca Hasudungan Leonardo yang benar adalah Hasudungan Leonardo Pardede anak dari Marihot Hasoloan Pardede dan Nursiti Tambunan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca Hasudungan Leonardo yang benar adalah Hasudungan Leonardo Pardede anak dari Marihot Hasoloan Pardede dan Nursiti Tambunan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578222907800001 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 958/1980 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 25 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 247/1970 tertanggal 24 November 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578221107120021 atas nama Kepala Keluarga HASUDUNGAN LEONARDO PERDEDE, SE tertanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 0034694 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 30 Mei 1992;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OA ob 0833823 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 10 Juni 1995;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 04 Mu 103 0186467 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 23 Mei 1998;
8. Fotocopy Ijazah Nomor 026/UB/FE/D-III/2003 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 3 Februari 2003;
9. Fotocopy Ijazah Nomor 04207/AK/2009 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 29 Mei 2009;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan Pemohon mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dimana sebelum memberi keterangan saksi-saksi tersebut terlebih dulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI, Lahir di Surabaya pada tanggal 08 Agustus 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Ketintang Barat Gg. Buntu/116-A, RT. 005/RW. 008, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Menantu;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama HASUDUNGAN LEONARDO PERDEDE;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengganti nama didalam Akta Kelahiran No. 958/1980 tertanggal 25 Agustus 1980 yang semula tertulis

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbaca HASUDUNGAN LEONARDO yang benar adalah HASUDUNGAN LEONARDO PERDEDE anak dari pasangan MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RIMA HENDRINA RUPIDARA, Lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juli 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Ketintang Barat Gg. Buntu/116-A, RT. 005/RW. 006, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama HASUDUNGAN LEONARDO PERDEDE;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk mengganti nama didalam Akta Kelahiran No. 958/1980 tertanggal 25 Agustus 1980 yang semula tertulis dan terbaca HASUDUNGAN LEONARDO yang benar adalah HASUDUNGAN LEONARDO PERDEDE anak dari pasangan MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal 29 Juli 1980 dengan nama HASUDUNGAN LEONARDO anak dari pasangan MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran No. 958/1980 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 25 Agustus 1980;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran dari semula HASUDUNGAN LEONARDO menjadi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE anak dari pasangan MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan pada poin 8 ditentukan bahwa Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon No. 958/1980 yang semula tertulis HASUDUNGAN LEONARDO anak laki-laki dari suami istri MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN menjadi HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE anak laki-laki dari suami istri MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan pemohon tersebut maka telah diajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578222907800001 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE, SE, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 958/1980 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 25 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 247/1970 tertanggal 24 November 1970 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578221107120021 atas nama Kepala Keluarga HASUDUNGAN LEONARDO PERDEDE, SE tertanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 04 OA oa 0034694 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 30 Mei 1992, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) No. 04 OA ob 0833823 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 10 Juni 1995, diberi tanda P-6;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) No. 04 Mu 103 0186467 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 23 Mei 1998, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Nomor 026/UB/FE/D-III/2003 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 3 Februari 2003, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Nomor 04207/AK/2009 atas nama HASUDUNGAN LEONARDO tertanggal 29 Mei 2009, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata nama Pemohon semula tertulis HASUDUNGAN LEONARDO anak laki-laki dari suami istri MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN menjadi HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE anak laki-laki dari suami istri MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran No. 958/1980 tertanggal 25 Agustus 1980 yang semula tertulis HASUDUNGAN LEONARDO anak laki-laki dari suami istri MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN menjadi HASUDUNGAN LEONARDO PARDEDE anak laki-laki dari suami istri MARIHOT HASOLOAN PARDEDE dan NURSITI TAMBUNAN;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil di Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang baru kepada Pemohon;
- Membebani Pemohon membayar biaya permohonan yang ditetapkan sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2022 oleh I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 271/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 02 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh HERY MARSUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERY MARSUDI, S.H.

I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan.....	:	Rp10.000;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		